



PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI**

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE

NOMOR : 19/PPKTrans/HKM.07.01/III/2022

NOMOR : B-197/In-16/HM.01/03/2022

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAWASAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (26-03-2022), bertempat di Ternate, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rr. AISYAH GAMAWATI** : Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **RADJIMAN ISMAIL**

: Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Ternate yang berkedudukan di Jalan Lumba-Lumba Kelurahan Dufa-Dufa Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara 97727, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Institut Agama Islam Negeri Ternate yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan bidang pendidikan, pengajaran, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa sebagai tindak lanjut atas Kesepahaman Bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor: 10/HK.07.01/IV/2021 dan Nomor: 209g/In.16/HM.01/4/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Bersama Pendidikan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Transmigrasi yang didasarkan azas saling membantu, saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan masyarakat melalui bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. pemberian beasiswa pendidikan untuk anak transmigran berprestasi;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Transmigrasi; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 2, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. menerima informasi terkait program studi, waktu penerimaan studi dan hal lain terkait akademik;
 - b. menerima laporan hasil pelaksanaan pendidikan peserta beasiswa;
 - c. menerima layanan keahlian dan hasil peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Transmigrasi;
 - d. memberikan data dan informasi Mahasiswa penerima beasiswa kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. memberikan dukungan pembiayaan beasiswa secara periodik (setiap semester); dan
 - f. menyiapkan fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Transmigrasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. menerima data dan informasi Mahasiswa penerima beasiswa dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima dukungan pembiayaan beasiswa secara periodik (setiap semester);
 - c. menerima fasilitas kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Transmigrasi;
 - d. memberikan informasi terkait perkembangan studi;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pendidikan peserta beasiswa; dan
 - f. menyiapkan Tenaga Ahli, Narasumber, Fasilitator, dan materi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Transmigrasi.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Bersama ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Bersama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan kegiatan selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU : SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
TRANSMIGRASI
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 7973084
Email : hukumppkt@gmail.com

b. PIHAK KEDUA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE
Jalan Lumba-Lumba Kelurahan Dufa-Dufa Ternate
Utara, Kota Ternate, Maluku Utara 97727
Telepon : (0921) 3121426
Email : humas@iain-ternate.ac.id

- (2) Jika terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Bersama ini, antara lain bencana alam, sabotase, kerusuhan massa, huru hara dan adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dengan disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang untuk kemudian **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini. Setelah Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) ini berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan ini, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 10

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RADJIMAN ISMAIL



The stamp is a purple 1000 Rupiah revenue stamp from the Ministry of Finance (KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA). It features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '748E9AJX761961255'.

PIHAK KESATU,



R. AISYAH GAMAWATI



The seal is blue and circular, containing the text 'KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI' and 'REPUBLIK INDONESIA'. It also features a central emblem with a house and a tree.